



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Muhammad Zaid Ramdani bin Arjan Darmansyah**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Pangkalan Elpiji), bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 34 F, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**.

**Feranda Qur'ani binti Siloto**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 34 F, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2019, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II, beralamat di

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Desa Bonopuso, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :

a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, umur 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 18 tahun.

b. Yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah **Nursalam Sambu** (Imam Masjid Al Maburr) dikarenakan Ayah kandung Pemohon II beragama kristen;

c. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **Azra Zubair** (Adik Pemohon I) dan **Abd. Aziz** (Kakak Pemohon I) ;

d. Mahar berupa seperangkat alat shalat ;

e. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;

4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Hanin Lailatul Maulida binti Muhammad Zaid Ramdani**, lahir tanggal 27 Oktober 2020/1tahun ;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 November 2019 ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Zaid Ramdani bin Arian Darmansyah**) dengan Pemohon II (**Feranda Qur'ani binti Saipudin Asape Huseng**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 November 2019 di Desa Bone puso, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

**Subsidaire :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Muhammad Zaid Ramdani NIK 7271022412000001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal



Catatan Sipil Kota Palu tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi KTP atas nama Feranda Qur'ani NIK 7207095501000002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten banggai Kepulauan tanggal 12 Oktober 2020, bermeterai cukup telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

3. Asli Surat Keterangan Suami istri Nomor 000/02/KB-I/2022 tanggal 03 januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, diberi kode P.3;

Bahwa, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Eko Sutanto Yuwono bin Suyatno**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Londry), bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 53, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon I dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tapi saksi tahu pernikahan tersebut karena saksi di undang dan istri saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 19 November 2019, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, yang berada di Desa Bonepuso, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Mesjid yang bernama Nursalam Sambu

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah pejabat pencatat nikah sekaligus Imam Mesjid Desa yang bernama Nursalam Sambu, sebagai wali muhakam karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki, Paman dan Kakak Pemohon II pun semua adalah non muslim;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Azra Zubair (adik kandung Pemohon I) dan Abd. Azis (Kakak Kandung Pemohon I)
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon I berstatus gadis ;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. **Maulana bin Rahmat Sudarniman**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru,, bertempat tinggal di Jl. Ramba I No. 5, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara angkat dari Pemohon I dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk menegaskan pernikahannya;

Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri ;

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tapi saksi tahu pernikahan tersebut karena saksi di undang namun tidak sempat hadir;

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 19 November 2019, yang dilaksanakan kampung halaman Pemohon II, yang berada di Desa Bonepuso, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan ;

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid Desa yang bernama Nursalam Sambu

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah pejabat pencatat nikah sekaligus Imam Mesjid Desa yang bernama Nursalam Sambu, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, sehingga ayah kandung Pemohon II tidak bisa menjadi wali nikah, namun ayah kandung Pemohon II menyetujui dan tidak keberatan atas pernikahan tersebut, dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki, sedangkan Paman dan Kakek Pemohon II pun semua adalah non muslim, sehingga Imam Mesjid tersebutlah yang ditunjuk sebagai wali Muhakam atas pernikahan tersebut

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Azra Zubair (adik kandung Pemohon I) dan Abd. Azis (Kakak Kandung Pemohon I)

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon I berstatus gadis ;

- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang, dan keduanya tetap beragama Islam;

Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Bahwa istbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 6 Januari 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bonepuso, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, pada tanggal 19 November 2019, dengan wali nikah Imam masjid sekaligus melaksanakan ijab kabulnya bernama Nursalam Sambu, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Azra Zubair dan Abd.Azis, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku Nikah ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P 1,P2 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal diwilayah Yurisdiksi pengadilan Agama Palu oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3.berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti lain dan jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi maka terbukti selama Pemohon I dan Pemohon II ini telah diakui secara administrasi sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 308-309 R,Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

pada tanggal 19 November 2019 di Desa Bonepuso, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan wali nikah Imam masjid kaligus melaksanakan ijab kabulnya bernama Nursalam Sambu, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Azra Zubair dan Abd.Azis

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 di Desa Bonepuso, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالزواج**

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ((**Muhammad ZaidRamdani bin Arjan Darmansyah**) dengan Pemohon II (**Feranda Qur'ani binti Siloto**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 November 2019 di Desa Bonepuso, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah.;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	; Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. M. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)